



KONSERVASI, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Mochamad Arief R. M.
Reni Hertini | Yeisa Nur'arifah
Lina Marliani | Nana Darna

KONSERVASI, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

KONSERVASI, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Mochamad Arief R. M.
Reni Hertini
Yeisa Nur'arifah
Lina Marliani
Nana Darna



KONSERVASI, BUDAYA, DAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

Mochamad Arief R. M.

Reni Hertini

Yeisa Nur'arifah

Lina Marliani

Nana Darna

Editor: Rusli

Cetakan Pertama: September 2025

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2025, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2025 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I –: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2025

Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya buku berjudul **“Konservasi, Budaya, dan Lingkungan Berkelanjutan”** dapat hadir di tengah pembaca.

Buku ini menyajikan kisah dan kearifan dari berbagai komunitas lokal yang terus menjaga warisan leluhur serta alam lingkungannya. Melalui tradisi, ritual, dan nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat, kita dapat melihat bagaimana harmoni antara manusia, budaya, dan lingkungan telah terjalin sejak lama. Nilai-nilai itu bukan hanya sejarah, tetapi juga pesan penting untuk membangun masa depan yang berkelanjutan.

Dengan bahasa yang sederhana dan mengalir, buku ini mengajak pembaca menyelami makna konservasi dari sudut pandang budaya. Ia tidak hanya menyuguhkan fakta, tetapi juga memberikan inspirasi tentang bagaimana masyarakat dapat berperan nyata dalam menjaga bumi sekaligus merawat tradisi.

Semoga kehadiran buku ini memberi manfaat, memperluas wawasan, serta menguatkan kesadaran bahwa pelestarian budaya dan lingkungan adalah tanggung jawab bersama demi generasi mendatang.

Tasikmalaya, September 2025
Rumah Cemerlang Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 MENJAGA WARISAN KAMPUNG ADAT KUTA.....	1
A. Sejarah Singkat Kampung Adat Kuta	6
B. Nilai-Nilai Leluhur yang Masih Hidup	7
C. Harmoni Warga dengan Alam	9
D. Tradisi yang Terjaga di Tengah Zaman	11
E. Kampung Adat Kuta sebagai Warisan untuk Generasi	13
BAB 2 KEBERAGAMAN DAN KEARIFAN DI HUTAN SOSIAL ..	17
A. Hutan Sosial sebagai Ruang Kehidupan Bersama	18
B. Kearifan Lokal dalam Menjaga Alam	21
C. Keragaman Cerita Hutan Sosial	24
D. Hutan Sosial sebagai Sumber Harmoni	27
BAB 3 GOTONG ROYONG MERAWAT ALAM DAN BUDAYA ...	30
A. Semangat Kebersamaan dalam Tradisi	33
B. Kolaborasi Warga Menjaga Alam	36
C. Budaya Hidup Rukun dan Saling Bantu	41
D. Warisan Gotong Royong untuk Generasi Muda	44
BAB 4 PERAN MASYARAKAT DALAM MENYELAMATKAN ALAM	47
A. Aksi Nyata Warga Menjaga Lingkungan	51
B. Membangun Kesadaran Bersama	60

BAB 5 KESEHATAN MENTAL DALAM PELUKAN TRADISI	71
BAB 6 TRADISI SEBAGAI PENJAGA ALAM.....	78
A. Kearifan Leluhur dalam Merawat Bumi.....	79
B. Ritual dan Kebiasaan yang Menjaga Alam	83
C. Pesan Tradisi untuk Masa Depan.....	87
BAB 7 HUMPUT LANGKAP DAN TRADISI NGABUMI.....	93
A. Makna Humput Langkap dalam Tradisi Ngabumi	98
B. Ngabumi sebagai Warisan Budaya Desa.....	99
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB 1

MENJAGA WARISAN KAMPUNG ADAT KUTA

Era globalisasi yang kita hadapi saat ini tidak bisa ditolak atau dibendung. Era ini ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat, yang sering disebut sebagai era digital, dimana dunia semakin terasa sempit, yang jauh terasa dekat, yang sulit seakan menjadi mudah. Selain itu era globalisasi menyebabkan perubahan cara berfikir masyarakat dari tradisional ke arah modern. Era globalisasi, disamping memiliki nilai positif, ada juga dampak negatifnya dimana kesadaran masyarakat dalam menjaga budaya lokal semakin rendah, dan lebih memilih budaya luar karena dianggap lebih sesuai dengan kemajuan zaman.

Kampung adat kuta, merupakan wilayah di Kabupaten Ciamis yang memiliki budaya atau tradisi lokal. Kampung Adat Kuta berada di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Masyarakat di Kampung Adat Kuta sampai saat ini masih berpegang teguh terhadap warisan leluhur dan budaya atau tradisi lokal yang ada, dimana masyarakat masih tunduk pada budaya pamali atau pantangan, dalam rangka menyeimbangkan alam dan memelihara tatanan kehidupan dalam masyarakat.

Pamali merupakan bentuk larangan yang dianggap sakral dan tidak boleh dilanggar oleh anggota masyarakat. Pelanggaran terhadap *Pamali* diyakini dapat mendatangkan malapetaka atau musibah. Nilai-nilai dalam Pamali menjadi pedoman moral yang diwariskan, berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat untuk membedakan antara perbuatan yang layak

dan tidak layak, serta mana yang diperbolehkan dan yang harus dihindari..

Adapun amanah leluhurnya yang masih dipertahankan sampai dengan saat ini di antaranya :

1. Bentuk rumah harus panggung dengan menggunakan atap dari injuk, terbuat dari kayu dan bambu.
2. Bentuk rumah persegi panjang yang terdiri dari dua ruangan.
3. Warga adat Kuta dilarang melakukan penggalian tanah, baik untuk kebutuhan membuat sumur maupun sebagai tempat pemakaman. Jenazah penduduk yang meninggal dunia harus dimakamkan di luar wilayah kampung Kuta.
4. Tidak boleh berkunjung ke hutan keramat kecuali pada hari senin dan jumat. Hutan keramat atau hutan larangan merupakan kawasan dimana warga dilarang mengambil atau memanfaatkan segala sesuatu yang berada di dalam kawasan tersebut.
5. Tidak boleh berpakaian yang serba hitam.

Saat ini generasi muda yang berminat melestarikan budaya atau tradisi lokal semakin berkurang karena mereka menganggap sesuatu yang “kuno”, tidak menarik, bahkan dianggap “aneh”. Hal ini menjadi salah satu faktor budaya lokal menjadi punah. Pertanyaannya, apakah sekarang masih ada kelompok masyarakat yang tunduk terhadap tradisi lokal?

Sebagian masyarakat akan tetap memilih untuk mempertahankan warisan tradisi leluhur meskipun era globalisasi sudah mendekati mereka. Mereka menganggap bahwa kebiasaan atau tradisi, merupakan salah satu bentuk

kearifan lokal yang perlu dijaga dan dilestarikan meski banyak mengalami kendala atau hambatan dari berbagai aspek kehidupan (Prasasti S.) Faktor-faktor seperti langkanya bahan baku pembuatan rumah, akses untuk sampai ke kampung adat masih memerlukan infrastruktur yang baik. Hal tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi, agar budaya lokal di Kampung Adat Kuta tetap terjaga dengan baik.

Adat atau tradisi atau kebiasaan merupakan sebuah sistem nilai yang mengatur suatu kelompok/masyarakat yang merupakan warisan leluhur dalam mengatur kehidupan manusia, dari generasi ke generasi (Lubis, MA). Pelestarian budaya lokal merupakan salah satu wujud atau bentuk kebudayaan. Pelestarian budaya lokal yang dimiliki oleh suatu masyarakat merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai kearifan lokal atau budaya setempat (Usop, L. S.). Keadaan saat ini, budaya dan konservasi alam makin mengkhawatirkan, karena tergerus oleh perkembangan zaman. Berdasarkan pada hal tersebut, eksplorasi ini menjadi penting sebagai bentuk sumbangan pemikiran dalam melestarikan budaya lokal dan menjaga keseimbangan alam di Kampung Adat Kuta. Selain itu untuk melaksanakan program unggulan Lembaga Galuh dalam pelestarian budaya kan konservasi alam.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan adat, budaya, dan tradisi yang beragam, yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Dengan wilayah yang terdiri dari ribuan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, masih terdapat banyak daerah yang tetap menjaga dan melestarikan adat serta warisan budaya nenek moyang hingga saat ini, salah satunya adalah Kampung Adat Kuta di Kabupaten Ciamis. Kampung Adat Kuta merupakan salah satu desa wisata berdasarkan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2016

Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kampung Kuta

Kampung Adat Kuta disebut sebagai kampung adat karena masyarakatnya masih menjunjung tinggi tradisi, adat istiadat, dan budaya leluhur mereka. Kampung ini juga memiliki sistem sosial serta kepercayaan yang khas dan berbeda dari wilayah lain. Beberapa alasan yang menjadikan Kampung Kuta mendapat sebutan kampung adat antara lain karena mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani, dengan sistem kepercayaan dan adat yang masih kuat dijalankan, seperti pelaksanaan ritual adat nyuguh, babarit, dan tilawat. Selain itu, keberadaan aturan terkait etika berperilaku dan tata cara memasuki kawasan keramat menjadi ciri khas budaya lokal yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat adat Kuta. Terdapat pula beberapa hal tabu yang menjadi larangan atau pantangan lain, seperti memakamkan penduduk yang meninggal tidak boleh di wilayah kampung adat kuta, serta larangan membangun rumah secara permanen (Sutisna, 2020; Maulana & Wibowo, 2022).



Gambar Rumah Adat Kuta

Kampung kuta berada di Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari, berjarak kurang lebih 45km dari Kota Kabupaten Ciamis, yang berjumlah 2 Rw dan 4 Rt. Disebelah utara kampung ini berbatasan dengan Dusun Cibodas di sebelah barat Dusun margamulya dan sungai Cijolang di sebelah timur dan selatan. Dari beberapa Kampung adat salah satunya adat kuta yang masih memegang tradisi yang kental dengan budaya lokal yang berpegang teguh pada budaya *pamali* dalam rangka melestarikan alam dan memelihara tatanan sosial dalam hidup bermasyarakat (Sutisna, 2021). Salah satu aspek yang paling mencolok dalam upaya pelestarian alam adalah menjaga

kelestarian hutan, serta mempertahankan keberadaan mata air dan pohon aren yang menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan yang mendalam terhadap hutan, warga Kampung Kuta memiliki aturan dalam memasuki hutan, salah satunya tidak boleh menggunakan alas kaki, dan tidak boleh mengambil apapun dari hutan (Darusman, 2017).

Berkaitan dengan pelestarian budaya lokal dan konservasi alam di Kampung Kuta, penulis uraikan hasil eksplorasi sebagai berikut :

A. Sejarah Singkat Kampung Adat Kuta

1. Asal Muasal Kampung Kuta

Dalam pengertian Sunda, *kuta* memiliki makna pagar yang tinggi benteng atau tembok. Nama *Kuta* diambil dari kondisi geografis kampung yang terletak di tepian jurang yang dilingkupi oleh tebing-tebing tinggi sekitar 75 meter dari atas tanah. Oleh karena itu istilah *kuta* menggambarkan kampung yang terlindungi secara alami oleh benteng alam tersebut (Nurwansah, 2019).

Asal usul Kampung adat Kuta ada beberapa versi. Nama "Kuta" diyakini berasal dari serapan kata *Mahkota* atau *Mahkota*, yang mengandung makna kepangkatan. Menurut para sesepuh adat di Kuta, banyak orang yang memperoleh kedudukan atau pangkat tertentu setelah tinggal di wilayah ini, atau setidaknya pernah datang berziarah ke makam keramat yang berada di kawasan tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa Kampung Adat Kuta awalnya direncanakan menjadi lokasi pendirian Kerajaan Galuh pada masa Prabu Permadikusuma. Namun,

karena letaknya dianggap kurang strategis dan lahannya tidak cukup luas, rencana tersebut akhirnya dibatalkan dan dipindahkan ke tempat lain. Kendati demikian, masyarakat adat Kuta tetap meyakini bahwa sejumlah alat dan bahan peninggalan yang disiapkan untuk mendirikan Kerajaan Galuh masih tersimpan di wilayah mereka.

Sedangkan sumber lainnya menjelaskan Aki Bumi sebagai perintis Kampung Kuta yang mengembara ke daerah yang tidak jadi ibu kota Kerajaan Galuh di pinggir Sungai Cijolang. Ki Bumi perintah oleh Raja Cirebon untuk menyampaikan atau syiar agama Islam ke bagian selatan. Ki Bumi berhasil menjadi kuncen pertama di kuta yang menjaga tempat keramat, dan KI Bumi dianggap sebagai manusia tanpa cacat dalam semua hal, sehingga tingkah lakunya dijadikan pedoman bagi masyarakat Kuta. Setelah meninggal Ki Bumi tidak dikuburkan di kuta tetapi di luar dusun. Untuk menghormatinya masyarakat Kuta tidak memakamkan orang yang meninggal di Kampung Kuta.

B. Nilai-Nilai Leluhur yang Masih Hidup

Kampung Adat Kuta adalah sebuah kampung adat yang memiliki kekhasan tersendiri, sehingga ditetapkan sebagai desa wisata berbasis sejarah dan budaya oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis. Beragam upacara adat serta kesenian tradisional yang dijalankan oleh masyarakat menjadi bagian penting dari daya tarik Kampung Adat Kuta merupakan salah satu keunikan yang perlu dilestarikan. Hal ini karena di era globalisasi semakin punah tradisi-tradisi lokal dalam masyarakat.

Adapaun ritual atau upacara adat yang dilaksanakan masyarakat Kampung Adat Kuta diantaranya :

a. Nyuguh

Tradisi 'Nyuguh' merupakan salah satu elemen penting dalam budaya Kampung Adat Kuta yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakatnya. Setiap tanggal 25 Safar, warga kampung adat melaksanakan ritual ini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini menjadi simbol keberhasilan panen serta kelancaran rezeki yang telah mereka peroleh. Seluruh warga terlibat dalam pelaksanaan Hajat Nyuguh, yang mencapai puncaknya dengan prosesi arak-arakan membawa tandu berisi hasil bumi. Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama sebagai bentuk rasa syukur atas karunia yang telah diterima.

b. Sedekah bumi

Sedekah bumi dalam tradisi masyarakat adat Kuta dilaksanakan dengan cara menyembelih hewan ternak, lalu dikuburkan di lokasi khusus yang telah ditentukan. Setelah prosesi tersebut, warga berkumpul untuk makan bersama langsung di atas tanah tanpa menggunakan kursi atau alas duduk. Tradisi ini memiliki makna mendalam bagi masyarakat setempat, tidak hanya sebagai sarana mempererat tali silaturahmi, tetapi juga sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan perlindungan dari marabahaya. Dalam pelaksanaannya, acara ini selalu disemarakkan dengan berbagai pertunjukan kesenian tradisional seperti *gondang buhun*, *terbang*, dan juga *rengkong*.

c. Bebarit

Upacara Babarit di Kampung Kuta, adalah ritual adat yang dilakukan masyarakat untuk menghormati leluhur, memohon

keselamatan, dan mensyukuri karunia Tuhan. Upacara ini dilaksanakan jika terjadi fenomena alam seperti kemarau panjang, bencana alam, gempa bumi. Upacara Babarit melibatkan berbagai ritual, seperti persembahan sesaji, doa-doa, dan tarian tradisional. Mantra yang digunakan dalam upacara Babarit antara lain Tumbal Jagat, Karahayuan, Pamunah dan Palumpuhan.

C. Harmoni Warga dengan Alam

Warga Kampung Adat Kuta hidup dengan mengikuti seperangkat aturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Mereka sangat menjunjung tinggi dan menjaga tradisi serta budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun, salah satunya adalah budaya “pamali.” Istilah pamali merujuk pada hal-hal yang dianggap tabu atau terlarang untuk dilakukan oleh masyarakat. Nilai-nilai pamali ini berfungsi sebagai pedoman moral yang mengajarkan masyarakat untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, serta menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Hal yang tidak boleh dilakukan oleh masyarakat Kampung Kuta merupakan tradisi leluhur yang pantang dilakukan. Adapun larangan tersebut diantaranya :

1. Membangun rumah dengan genteng dan tembok.

Rumah masyarakat di Kampung adat Kuta harus berbahan dasar dari alam, dimana semua rumah harus berbahan dari bambu, ijuk dan kayu . Karena tanah di Kuta labil sehingga mudah amblas jika terjadi bencana alam, rumah-rumah dibangun dalam bentuk rumah panggung yang tertata rapih.

Rumah panggung ini merupakan salah satu rumah yang tahan terhadap gempa.

2. Bentuk rumah harus persegi panjang dan tabu membangun rumah dengan posisi saling memunggungi satu dengan yang lainnya, kecuali jika jaraknya jauh.

Bentuk rumah yang hampir sama, memiliki nilai atau makna tersendiri bagi masyarakat setempat yakni, tidak ada masyarakat yang dianggap kaya atau miskin, karena dari bentuk dan bahan rumah yang digunakan sama tiap bangunan rumah. Dan rumah yang dibangun saling berhadapan memiliki tujuan atau makna interaksi sosial antar warga.

3. Tabu dengan leuweung Karamat/hutan keramat.

Bagi orang yang akan memasuki hutan, tabu mengenakan pakaian dinas maupun perhiasan, mengenakan alas kaki, buang air kecil. Hutan keramat, atau yang dikenal juga sebagai kawasan larangan, merupakan area yang dijaga ketat dan dilestarikan oleh masyarakat adat Kuta. Warga dilarang keras mengambil atau memanfaatkan apapun yang ada di dalam kawasan tersebut. Dalam hal ini, nilai budaya pamali memegang peran penting, karena masyarakat diwajibkan untuk melindungi dan merawat hutan tersebut. Diyakini bahwa siapa pun yang melanggar aturan ini akan menerima konsekuensi melalui hukum alam atau karma yang akan menimpa dirinya.

4. Larangan Menguburkan Jenazah

Masyarakat adat Kuta memiliki aturan tegas yang melarang penggalian tanah, baik untuk pembuatan sumur maupun pemakaman jenazah. Keyakinan yang dianut menyebutkan bahwa tanah adat Kuta dianggap suci, sehingga tidak diperbolehkan untuk dijadikan tempat pemakaman. Oleh

karena itu, di wilayah tersebut tidak ditemukan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Apabila ada warga yang meninggal dunia, jenazah akan dibawa dan dimakamkan di daerah lain yang jaraknya cukup jauh dari Kampung Adat Kuta.

D. Tradisi yang Terjaga di Tengah Zaman

Selain ritual adat, aturan atau larangan yang merupakan budaya masyarakat Kampung Adat Kuta, masyarakat Kuta memiliki sejumlah atraksi kesenian yang unik, yang hanya dimiliki oleh masyarakat tersebut. Adapun kesenian ciri khas masyarakat kuta adalah :

1. Gondang buhun

Gondang Buhun merupakan salah satu tradisi seni tetabuhan yang dikenal dengan istilah *tutunggulan*. Tradisi ini dimainkan oleh para perempuan yang berperan ganda sebagai pemukul lesung (gondang) sekaligus sebagai penyanyi atau sinden. Alat yang digunakan berupa alu (*halu* dalam bahasa Sunda) setinggi sekitar 2 meter dan lesung sepanjang kurang lebih 2,5 meter. Lesung tersebut diisi dengan dua ikat padi, lalu dipukul secara ritmis sehingga menghasilkan bunyi yang teratur. Gondang Buhun dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Dewi Sari Pohaci, yang lebih dikenal sebagai Dewi Sri atau Dewi Padi. Tradisi ini merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang telah diperoleh.

2. Terbang

Terbang merupakan salah satu bentuk seni musik tradisional yang sarat dengan nilai spiritual dan biasanya ditampilkan dalam acara ruwatan, baik untuk rumah maupun individu, termasuk saat prosesi kelahiran. Pada masa lampau, kesenian

ini dikenal dengan sebutan *nyolawat* atau *nyolawatan*, karena lirik lagu yang dinyanyikan berupa pujian atau shalawat sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Pengertian seni terbang sendiri bervariasi; ada yang menafsirkannya dari kata *terebang* atau *terbang* dalam arti "ngapung" (terbang dalam bahasa Sunda), yang dimaknai sebagai perjalanan spiritual menuju Sang Pencipta. Ada pula yang mengartikan istilah ini berdasarkan nama instrumen utama dalam pertunjukan tersebut, yaitu "terbang", alat musik pukul sejenis rebana yang menjadi pengiring utama dalam kesenian ini.

3. Tayub

Tayub berasal dari gabungan dua kata, yaitu *mataya* yang berarti tari dan *guyub* yang berarti rukun atau bersama. Tarian yang ditampilkan dalam Tayub biasanya disebut *ibing*. Secara umum, Tayub merujuk pada jenis kesenian tradisional yang ditandai oleh bentuk dan teknik penyajian tari yang diiringi musik gamelan. Tarian-tarian dalam Tayub bisa dibawakan oleh seorang penari, berpasangan, atau secara berkelompok.

4. Rengkong

Kesenian Rengkong adalah bentuk seni tradisional yang memiliki kaitan erat dengan budaya agraris. Rengkong sendiri merupakan alat musik tradisional yang terbuat dari bambu. Kesenian ini merupakan bagian dari tradisi yang dilakukan dalam rangkaian panen padi, berfungsi sebagai ritual dalam membawa hasil panen padi secara bersama-sama dari sawah ke rumah atau lumbung padi. Kesenian ini melibatkan pergerakan dengan menggunakan alat rengkong yang terbuat dari bambu, yang saat dipukul menimbulkan suara khas menyerupai suara katak.

E. Kampung Adat Kuta sebagai Warisan untuk Generasi

Konservasi merupakan upaya dalam menjaga dan memelihara sumber daya alam secara bijaksana. Tujuannya adalah untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan, serta untuk melestarikan alam (Sajogyo & Soemardjan, 2001). Dalam masyarakat Kampung Adat Kuta, memelihara alam merupakan salah satu budaya leluhur dalam menjaga perilaku dan memperlakukan alam dengan ramah. Salah satu bentuk nyata dari perilaku konservatif ini adalah keberadaan *hutan larangan* atau *leuweung karamat*, yaitu kawasan hutan yang dianggap suci dan tidak boleh dieksploitasi. Masyarakat adat Kuta enggan untuk mengeksploitasi alam di wilayah tersebut karena mereka meyakini bahwa menjaga kelestarian alam adalah kunci terciptanya keseimbangan dan keberlangsungan hidup. Mereka memiliki kesepemahaman dalam menjaga alam, sebagaimana manusia memberikan kehidupan kepada alam, alam pun akan memberikan kehidupan kepada manusia. Oleh karena itu, kondisi alam tetap terjaga dan terpelihara dengan baik.

Adanya hutan larangan merupakan salah satu pengetahuan karena hutan merupakan penyangga, hutan adalah sumber kehidupan. Jika hutan rusak maka akan rusak pula kampung. Sedangkan menjaga sikap dan perilaku dipercaya bahwa sikap dan perilaku yang tidak sejalan dengan adat akan mendatangkan malapetaka bagi masyarakat.

Hutan Keramat Kampung Kuta, yang dikenal sebagai *Leuweung Gede*, adalah hutan lindung yang dikeramatkan dan terletak di selatan Kampung Kuta. Hutan ini memiliki luas sekitar 40 hektar dan sangat dijaga oleh masyarakat adat Kuta.

Dalam memelihara atau melestarikan hutan, ada beberapa budaya masyarakat yang tidak boleh dilakukan bagi siapa saja yang mengunjungi ke Kampung Adat Kuta, diantaranya :

1. Tidak boleh mengambil apapun dari hutan. Hal ini ditujukan Agar hutan tersebut tetap terjaga dari pencemaran dan tetap lestari, kayu-kayu besar masih tumbuh kokoh di Leuweung Gede.
2. Mengunjungi hutan hanya pada hari senin dan Jum'at. Pembatasan waktu ini merupakan bagian dari kearifan lokal dan budaya adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Kampung Adat Kuta. Senin dan Jumat dianggap sebagai waktu yang tepat untuk berinteraksi dengan alam dan roh-roh halus yang dipercaya menjaga hutan.
3. Tidak boleh memasuki hutan dengan memakai alas kaki, perhiasan, baju dinas. Memasuki hutan keramat Kampung Kuta dengan tidak memakai alas kaki adalah bentuk penghormatan terhadap alam dan kepercayaan masyarakat setempat. Hal ini juga terkait dengan tradisi dan nilai-nilai budaya yang dipegang teguh, yang antara lain menyatakan bahwa alam adalah suci dan harus dijaga.. Membuka alas kaki juga bisa diartikan sebagai simbolik dari rasa rendah diri dan kesederhanaan dalam mendekati alam. Selain aspek spiritual, tidak memakai alas kaki juga dapat membantu mengurangi kerusakan pada ekosistem hutan dan menjaga kebersihan lingkungan.
4. Di hutan keramat Kampung Kuta, tidak diperbolehkan memakai perhiasan, terutama emas, karena ada kepercayaan bahwa jika

seseorang yang memakai atribut seragam atau perhiasan emas memasuki hutan, maka jabatannya akan turun. Peraturan ini terkait dengan kepercayaan masyarakat bahwa hutan tersebut sakral dan memiliki kekuatan spiritual yang kuat.

5. Tidak boleh menggali tanah untuk kepentingan apapun, termasuk pemakaman. Selain dianggap tanah suci, kondisi tanah yang labil juga menjadi alasan untuk tidak menggali tanah, karena dapat merusak kontur tanah.
6. Rumah harus terbuat dari bahan-bahan alam. Rumah di Kampung Kuta harus berbahan alam seperti kayu, ijuk dan bambu karena adanya filosofi dan aturan adat yang kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Bahan-bahan alami ini dianggap dapat kembali ke alam dan menyuburkan tanah setelah tidak digunakan. Selain itu, bentuk rumah panggung juga memiliki fungsi praktis untuk menghindari kelembaban dan serangan rayap, serta lebih tahan terhadap gempa bumi
7. Masyarakat Kampung Adat Kuta melestarikan pohon nira (aren) karena pohon ini memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi bagi masyarakat setempat. Pohon aren menjadi sumber utama bahan baku untuk pembuatan gula aren, yang merupakan komoditas penting dalam perekonomian Kampung Kuta. Selain itu, pohon aren juga memiliki nilai budaya dan spiritual, karena dianggap sebagai bagian integral dari ekosistem Kampung Kuta. Rumah-rumah masyarakat terbuat dari ijuk yang berasal dari

pohon aren. Selain itu, pohon nira memiliki peran yang vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem di Kampung Kuta, karena dapat membantu mencegah erosi dan meningkatkan kualitas air.

Masyarakat Kampung Adat Kuta merupakan salah satu tujuan wisata budaya di Kabupaten Ciamis yang memiliki keunikan tersendiri. Budaya leluhur yang masih dipegang teguh merupakan salah satu kearifan lokal yang harus dilestarikan agar tidak tergerus oleh perubahan jaman.

Tradisi leluhur yang kental, dengan budaya Pamali sebagai sesuatu hal yang tabu bagi masyarakat kampung adat Kuta, merupakan salah satu warisan leluhurnya dalam menjaga perilaku dan sikap terhadap alam, agar alam terjaga dengan lestari. Menjaga keseimbangan alam dan manusia yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Adat Kuta, jika dilihat dari jaman modern saat ini sebenarnya masih sangat relevan. Namun sebagian generasi muda menganggap tradisi dan budaya leluhur sebagai sesuatu yang ketinggalan jama, kuno. Namun demikian, merupakan kewajiban kita semua untuk melestarikan budaya, adat dan tradisi leluhur karena tradisi merupakan cermin identitas budaya, dapat memperkuat rasa kebersamaan, dan menjadi jembatan untuk memahami sejarah dan nilai-nilai luhur masyarakat. Dengan menjaga tradisi, kita juga dapat mengajarkan nilai-nilai budaya lokal kepada generasi mendatang dan memastikan budaya kita tetap lestari.

BAB 2

KEBERAGAMAN DAN KEARIFAN DI HUTAN SOSIAL

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan alam melalui cara-cara yang diturunkan secara turun-temurun dalam bentuk kearifan lokal. Dalam pengelolaan hutan, misalnya, banyak komunitas adat dan lokal memiliki praktik konservasi yang didasarkan pada nilai spiritual, etika kolektif, dan relasi harmonis dengan alam (Daniel et al., 2022; Sadono et al., 2020). Keberagaman budaya ini menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup (Alfiah Rahmawati & Tri Cahyanto, 2024; Asteria et al., 2021).

Namun, modernisasi dan tekanan pembangunan sering kali menggerus nilai-nilai tersebut. Program Perhutanan Sosial hadir sebagai upaya negara untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Meski demikian, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada regulasi dan aspek teknis, tetapi juga pada pemahaman yang mendalam terhadap konteks budaya masyarakat setempat.

Dalam kerangka inilah orang Lembaga Galuh, melalui program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), berkontribusi sebagai pendamping perhutanan sosial di dua lokasi berbeda: Desa Pilang, Kalimantan Tengah, dan Desa Ambakumina, Sulawesi Tenggara. Pengalaman ini menjadi

refleksi penting bagaimana keberagaman budaya lokal dapat bersatu dalam semangat konservasi, sekaligus memperkaya pemahaman akademik dan memperluas kontribusi lembaga dalam konteks nasional dan global.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan, pendekatan konservasi yang berbasis budaya menjadi semakin relevan. Keberagaman praktik lokal yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang bisa menjadi model konservasi dunia. Oleh karena itu, penting untuk mendokumentasikan, merefleksikan, dan menyebarkan praktik-praktik tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat peran lembaga dalam mendorong keberlanjutan lingkungan berbasis nilai-nilai lokal.

Pengalaman orang Lembaga Galuh menjadi bukti bahwa perguruan tinggi dapat menjadi ruang pertemuan antara ilmu pengetahuan, budaya, dan praktik lapangan, serta berkontribusi dalam mewujudkan **“lembaga yang unggul dan berdaya saing global”**, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebudayaan lokal.

A. Hutan Sosial sebagai Ruang Kehidupan Bersama

Keberagaman merupakan salah satu karakter utama bangsa Indonesia. Tak hanya dalam hal bahasa, suku, dan agama, tetapi juga dalam cara pandang masyarakat terhadap alam dan lingkungannya. Sejalan dengan yang disampaikan oleh Tam (2025), bahwa budaya dapat mempengaruhi perilaku terhadap lingkungan, persepsi terhadap alam, bahkan perilaku konsumsi sumber daya. Nilai-nilai budaya seperti kolektivisme dapat memengaruhi hubungan antara kesadaran masyarakat

dengan perilaku peduli lingkungan (Chwialkowska et al., 2020). Di berbagai pelosok Nusantara, masyarakat lokal hidup menyatu dengan alam melalui sistem nilai dan praktik yang diwariskan turun-temurun, sehingga menjadi pengetahuan ekologi lokal. Sementara pengetahuan ekologi lokal, berkontribusi pada ketahanan dalam menghadapi perubahan alam serta membantu masyarakat adat dalam memastikan keselarasan dengan lingkungan (Rizki & Asteia, 2023). Keberagaman budaya ini tidak hanya menjadi bagian dari identitas bangsa, tetapi juga menyimpan potensi luar biasa sebagai pendekatan alternatif dalam pelestarian lingkungan, khususnya hutan.

Dalam kehidupan masyarakat, hubungan dengan alam biasanya tidak untuk dieksploitasi, melainkan dijalani secara selaras dan saling mendukung. Hutan bukan hanya dilihat sebagai sumber ekonomi, melainkan juga sebagai bagian dari sistem sosial, spiritual, dan kosmologis (Najib, 2020). Sebagai contoh, masyarakat Kajang meyakini bahwa alam berasal dari Tuhan dan menjaganya merupakan bagian dari sistem kosmologi mereka (Sabri et al., 2023). Banyak masyarakat lokal yang memiliki larangan adat untuk menebang pohon tertentu, menyakralkan kawasan hutan tertentu sebagai hutan keramat, atau melakukan ritual sebelum mengambil hasil hutan. Masyarakat Desa Tapak Semadak di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat melarang penebangan pohon di hutan dan menerapkan aturan-aturan lainnya untuk melestarikan hutan (Juniarti et al., 2016). Atau pada sistem "*Rimbo Larangan*" yang diterapkan oleh masyarakat Minangkabau untuk melarang penebangan semua tanaman (Onrizal & Mansor, 2020). Kemudian hukum adat seperti "*Awiq-awiq*" pada masyarakat adat Bayan, secara efektif menjaga dan mengelola hutan di Indonesia, memberikan

manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi masyarakat setempat (Harly, 2023). Dalam konteks ini, konservasi bukan konsep asing, tetapi sudah hidup dalam sistem nilai budaya lokal. Bahkan menjadi hukum yang dapat menciptakan ketertiban sosial yang selaras dengan kelestarian lingkungan (Jayantiari et al., 2024).

Namun demikian, modernisasi, pertumbuhan penduduk, dan tekanan ekonomi telah menyebabkan banyak praktik kearifan lokal tersebut mulai tergerus. Hutan-hutan yang dulu dijaga sebagai bagian dari warisan leluhur, kini kerap terdegradasi karena konversi lahan, pembalakan liar, atau eksploitasi sumber daya alam tanpa kontrol. Di sinilah pemerintah hadir dengan program Perhutanan Sosial, sebuah kebijakan nasional untuk memberikan akses kelola kepada masyarakat agar dapat mengelola kawasan hutan negara secara legal dan berkelanjutan.

Perhutanan sosial merupakan pendekatan pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan ekologi dengan tetap mempertahankan keberlanjutan hutan dan keseimbangan lingkungan (Mukherjee & Basu, 2024; Zuhdi et al., 2024). Awalnya, program Perhutanan Sosial ditujukan untuk mengatasi masalah lahan dan kemiskinan di desa hutan. Namun, program ini juga bisa menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan dan kearifan budaya masyarakat lokal. Sebab, masyarakat yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan sesungguhnya telah memiliki cara-cara tersendiri untuk menjaga kelestarian kawasan. Jika program ini dikembangkan dengan sensitivitas budaya dan partisipasi aktif masyarakat, maka potensi keberhasilannya akan jauh lebih besar dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, penting untuk memandang konservasi tidak hanya sebagai praktik teknis berbasis peraturan atau sains lingkungan, tetapi juga sebagai praktik budaya yang hidup dalam keseharian masyarakat. Konservasi berbasis budaya memungkinkan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adaptif, berakar pada identitas lokal, serta lebih diterima oleh komunitas. Pendekatan ini juga mampu memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap keberlanjutan alam sekitarnya. Keberagaman budaya di Indonesia dapat menjadi kekuatan untuk menjaga alam dengan cara yang melibatkan masyarakat dan sesuai dengan kondisi setempat. Praktik-praktik budaya yang beragam di Kalimantan dan Sulawesi, sebagaimana akan dibahas dalam sub-bab berikutnya, menjadi contoh nyata bahwa konservasi dan budaya merupakan dua hal yang saling memperkuat dalam menjaga keberlanjutan hutan dan kesejahteraan masyarakat.

B. Kearifan Lokal dalam Menjaga Alam

Desa Pilang, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, merupakan salah satu lokasi implementasi hutan desa yang memiliki potensi besar untuk dijadikan model konservasi berbasis masyarakat. Dalam kegiatan magang MSIB, orang Lembaga Galuh yang ditempatkan di lokasi ini berperan sebagai pendamping Perhutanan Sosial dalam tiga aspek utama: tata kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha. Pada aspek tata kelola kelembagaan, orang membantu Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) dalam merapikan dokumen kelembagaan dan mendukung penyusunan ulang Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kelola Hutan Desa (RKHD).